

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektifitas Hukum

Membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Suatu kaidah hukum dikatakan efektif apabila berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu kaidah hukum menjadi kekuatan kontrol sosial dan sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Hukum berlaku dan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya (Nugrahaningsih & Erlinawati, 2017).

Suatu kaidah hukum dapat dikatakan tidak efektif dapat disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang tidak konsisten dalam melaksanakan penegakan hukum, masyarakat yang melanggar dan tidak mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat kajian teori efektifitas hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*. Dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *wirksamkeit der rechtlichen theorie* (HS & Nurbani, 2016).

Dengan mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran maka kita akan mengetahui sejauh mana efektifitas berlakunya hukum tersebut. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Filsafat Hukum, faktor-faktor yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut (Ali, 2006) :

1. Kaidah Hukum

Agar suatu kaidah hukum atau peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang dapat berfungsi, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam kaidah hukum, yaitu : (1) jika suatu peraturan hanya berlaku secara yuridis, maka peraturan tersebut merupakan suatu kaidah mati; (2) jika suatu peraturan hanya berlaku secara sosiologis, maka suatu peraturan hanya menjadi alat pemaksa bagi masyarakatnya; (3) jika suatu peraturan hanya berlaku secara filosofis, maka aturan perundang-undangan tersebut hanyalah kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau pejabat pada strata atas, strata menengah dan strata bawah yang bertugas menerapkan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya berdasarkan pedoman tertulis.

3. Sarana/Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang amat penting bagi efektifitas suatu peraturan. Jika sarana dan fasilitas sudah ada maka sarana dan fasilitas tersebut harus dipelihara dengan baik. Seyogianya pada saat

menerapkan suatu peraturan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah sarana dan fasilitas, yaitu :

- a) Fasilitas yang sudah ada harus dipelihara agar dapat berfungsi setiap saat;
- b) Fasilitas yang belum ada, perlu diadakan dengan mempertimbangkan jangka waktu pengadaannya;
- c) Fasilitas apa yang kurang harus dilengkapi;
- d) Fasilitas yang telah rusak harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru;
- e) Fasilitas yang macet harus dilancarkan;
- f) Fasilitas yang telah mengalami kemunduran harus ditingkatkan.

4. Warga Masyarakat

Efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut. Derajat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang berlaku.

Berbeda dengan Friedman, menurutnya untuk mengukur keefektifan suatu peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum di masyarakat setidaknya terdapat 3 (tiga) kriteria, yaitu (Suhariyanto, 2014) :

1. Subtansi hukum adalah peraturan, kaidah, norma hukum baik yang hidup dalam masyarakat maupun aturan yang sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu produk hukum untuk mengatur pola perilaku manusia yang berada dalam suatu sistem masyarakat;

2. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga atau organ Negara yang dibentuk dari suatu sistem hukum yang berfungsi menjalankan peraturan atau kaidah hukum sebagai suatu proses penegakan hukum;
3. Budaya hukum adalah sikap atau perilaku masyarakat terhadap peraturan atau kaidah hukum, apakah suatu kaidah hukum ditaati sebagai suatu pedoman, dihindari atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain bahkan bangsa dan Negara.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum memberikan perlindungan kepada manusia, pedoman bagi manusia tentang bagaimana sepatutnya manusia bertindak dan hidup dalam masyarakat. Namun hukum bukan hanya sebagai pedoman belaka. Hukum harus ditaati, dilaksanakan dan dipertahankan dan ditegakkan. Penerapan hukum dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting karena pelaksanaan hukumlah yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hanya akan terwujud jika hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan (Tutik, 2006).

Menurut *Black Law Dictionary*, penegakan hukum diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*” (Maruapey, 2017) dari kutipan *Black Law Dictionary* tersebut dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan hukum atau suatu tindakan memberlakukan sesuatu kaidah atau hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal karena tiap-tiap individu sadar hukum dan mentaati hukum yang

berlaku sebagai keharusan. Namun pelaksanaan hukum dapat berlangsung tidak sebagaimana mestinya karena adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum dengan bantuan aparat penegak hukum sebagai alat kelengkapan Negara.

Soetjipto Raharjo mengemukakan definisi tentang penegakan hukum yaitu, “suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu yang dimaksud dengan penegakan hukum”. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah “kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang termuat dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup” (Tutik, 2006). Berdasarkan pengertian dua tokoh diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu upaya menyelaraskan nilai-nilai kaidah hukum dengan menerapkan dalam hidup bermasyarakat demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan keadilan dengan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggar nilai-nilai kaidah hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya dapat berjalan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut (Soekanto, 2015a) :

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor yang berasal dari kaidah hukumnya seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Faktor penegak hukum, faktor yang berasal dari pihak yang menerapkan hukum dan membentuk hukum seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman, lembaga legislatif, pemerintah;
3. Faktor sarana dan fasilitas, faktor yang berasal dari segala alat atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
4. Faktor kebudayaan, faktor yang berkaitan dengan hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam hidup bermasyarakat;
5. Faktor masyarakat, lingkungan dimana suatu kaidah hukum berlaku dan diterapkan.

Kelima faktor diatas menjadi esensi dalam penegakan hukum karena antara faktor yang satu sangat berkaitan dengan faktor yang lainnya. Faktor-faktor diatas juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat. Dari faktor-faktor diatas juga akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*. Sistem peradilan anak merupakan istilah yang telah digunakan oleh beberapa institusi yang merupakan gabungan dari lembaga pengadilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penuntut umum, dan penasehat hukum dan lembaga pengawasan pusat penahanan anak dan pembinaan anak (Wati, 2017). Sistem peradilan anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Mulai dari tingkat kepolisian dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang mana akan ditentukan

apakah anak dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut. Berlanjut ke tingkat kejaksaan, anak akan dibebaskan bersyarat atau akan berlanjut pada proses pengadilan anak. Sampai pada tingkat pengadilan anak, anak akan dibebaskan atau dimasukkan dalam institusi penghukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Yahya Harahap mengemukakan pengertian sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem pengendalian kenakalan yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari beberapa lembaga yang menangani proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan anak (Prakoso, 2016). Apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap hampir sama dengan yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya. Sistem peradilan terdiri dari beberapa tahap proses yang melibatkan beberapa lembaga yang secara khusus menangani kasus anak yang bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai reformasi aturan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA telah tercantum asas – asas peradilan pidana anak yang meliputi (Prakoso, 2016) :

a. Asas perlindungan

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masih memiliki masa depan yang panjang. Demi menyongsong masa depannya diperlukan perlindungan dan pengayoman. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diberikan pembinaan untuk menemukan jati diri anak agar anak menjadi anak yang

mandiri dan bertanggung jawab serta dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, negara dan berguna bagi dirinya sendiri.

b. Asas keadilan

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus di proses dengan menjunjung tinggi asas keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlihat harus mengusahakan anak agar penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang di proses melalui lembaga peradilan sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial tanpa adanya rasa dikucilkan. Segala proses peradilan anak harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang khusus dan benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara anak harus yakin bahwa putusannya adalah keputusan yang dapat mengantarkan anak menuju masa depan dan mengembalikan rasa bertanggung jawab anak sebagai warga Negara yang baik.

c. Asas nondiskriminasi

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus diperlakukan tanpa ada pembedaan – pembedaan baik suku, agama, ras, golongan, status hukum, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, serta kondisi fisik maupun psikis anak.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam rangka mengembangkan intelektualisasi dan daya berfikir anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh merupakan hak asasi yang paling mendasar. Untuk itu anak harus mendapatkan perlindungan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan dan pembimbingan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan sikap, intelektual, perilaku, pelatihan ketrampilan anak, profesionalisme, serta kesehatan fisik maupun psikis anak baik dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan.

h. Asas proporsional

Segala perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) haruslah diperlakukan sesuai dengan kondisi anak, keperluan anak dan batas keperluan anak. anak berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang seimbang dengan mempertimbangkan keadaan kondisi mental dan fisik anak serta keadaan sosial dan kemampuan pada usia tertentu.

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara dan ini merupakan upaya terakhir jika segala upaya telah dilakukan.

j. Penghindaran pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan dapat diterima oleh semua pihak baik korban, saksi, masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Beranjak dari sistem peradilan pidana anak, untuk lebih memperdalam kajian teori dalam penelitian tentang anak akan dibahas mengenai pengertian anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Anak adalah penerus dari orang tuanya yang dianggap masih kecil (belum dewasa) yang harus diberikan pengasuhan dan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut UU SPPA yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.

Berikut ini akan dijabarkan lebih luas lagi tentang pengertian anak yang ditinjau dari berbagai aspek pendekatan guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai anak.

1) Pengertian anak secara Sosiologis

Anak sering diartikan sebagai seorang manusia yang belum dewasa. Pada umumnya kedewasaan seseorang diukur dengan batas usia tertentu. Namun batas usia tidak dapat dijadikan sebagai dasar, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Hukum adat tidak menentukan batas usia seorang anak untuk dapat dikatakan telah dewasa. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah menunjukkan tanda-tanda secara fisik. Soepomo mengemukakan, “tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri nyata” (Sambas, 2013).

Pengertian Soepomo diatas dapat dijabarkan bahwa, dilihat dari ciri-ciri fisiknya yaitu bilamana seseorang telah dapat mengurus dirinya sendiri, melakukan pekerjaan (bekerja) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Kedewasaan dilihat dari apakah seseorang telah mampu hidup sendiri dilihat dari pandangan masyarakat dan keberadaannya telah diakui oleh masyarakat yaitu masyarakat mendengar pendapatnya dan dapat menerimanya.

2) Pengertian anak secara Psikologis

Aspek psikologis meninjau dari segi kejiwaan seseorang. Selain ditandai dengan penentuan batas usia tertentu dan ciri-ciri fisik, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialami oleh seorang anak. Zakiah Darajat membagi fase-fase perkembangan masa kanak-kanak menjadi 5 (lima) fase yaitu (Sambas, 2013) :

- a) Masa bayi yaitu masa dimana seorang anak dilahirkan hingga mencapai usia 2 (dua) tahun. Pada masa ini seorang anak sangat bergantung kepada ibunya atau orang dewasa yang mengasuh dan memelihara;
- b) Masa kanak-kanak pertama yaitu anak dengan rentang usia 2-5 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai dapat berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dengan bermain dan menirukan sesuatu yang ada disekitarnya. Pada masa ini anak sudah mulai menggunakan emosinya (perasaan);
- c) Masa kanak-kanak terakhir yaitu anak dengan rentang usia 5-12 tahun. Fase ini merupakan lanjutan dari fase kedua. Pada masa ini ditandai dengan anak lebih senang bermain bersama, berkumpul tanpa aturan (*gang age*). Ini adalah masa anak sekolah atau periode intelektual anak;
- d) Masa remaja yaitu anak dengan rentang usia 13-20 tahun. Pada masa inilah terjadi banyak perubahan pada anak, baik perubahan secara fisik maupun psikis. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan perasaan, kecerdasan, dan sikap sosial terhadap lingkungan. Pada masa ini emosi anak belum stabil diakibatkan karena banyaknya perubahan yang terjadi sebagai persiapan menempuh masa kedewasaan. Namun pada rentang usia 17-20 tahun emosi anak sudah mulai stabil dibandingkan pada usia remaja sebelumnya;
- e) Masa dewasa muda yaitu rentang usia 21-25 tahun. Pada masa ini anak sudah dapat dikatakan dewasa baik dari segi fisik dan psikisnya. Namun belum dapat sepenuhnya dikatakan dewasa karena anak masih dalam

proses pematapan agama dan ideologi. Setelah melewati fase inilah seorang anak sudah dapat dikatakan dewasa baik secara jasmani maupun rohani.

3) Pengertian anak secara Yuridis

Aspek yuridis meninjau dari lapangan hukum bahwa kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum dapat berupa hak dan kewajiban. Karena adanya akibat hukum yang ditimbulkan maka perumusan tentang anak dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum dibawah ini.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”(definisi anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)

Batas usia anak tergantung pada sistem hukum masing-masing Negara anggota Konvensi, sehingga batasan usia dirumuskan secara relatif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 merumuskan sebagai berikut, “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sejalan dengan rumusan di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”. Dari kedua rumusan di atas dapat diketahui bahwa perumusan kedewasaan seseorang adalah apabila telah mencapai

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, jika telah melakukan perkawinan pada usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun maka orang tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa.

Lain halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimum bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita adalah 16 (enam belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pria yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sudah dianggap dewasa dan mampu melangsungkan perkawinan dengan izin orang tua atau wali. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tampak bahwa belum ada keseragaman dalam hal penentuan batas usia seorang anak dikatakan telah dewasa.

Dari pemaparan pengertian anak diatas dapatlah diketahui bahwa anak adalah seorang yang belum memiliki tingkat kedewasaan sehingga segala tindakan dan perbuatan anak dikategorikan dalam kenakalan anak. Kenakalan anak disebut dengan "*juvenale delinquency*". Istilah ini diberikan untuk membedakan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*) karena pada dasarnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan pada motif yang jahat (*evil will/ evil mind*) namun hanya dikategorikan sebagai anak nakal saja (Sambas, 2013).

Lebih dalam lagi dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenale Delinquency* adalah suatu sikap atau perilaku asosial, kenakalan anak-anak remaja

yang berupa suatu tindakan menyimpang yang merupakan suatu gejala patologis akibat kurangnya perhatian, kasih sayang, pengabaian lingkungan sosial. Kenakalan anak lebih dikaitkan kepada tingkah laku yang erat kaitannya dengan masalah kejiwaan (psikis) anak. Berbeda dengan orang dewasa yang melakukan suatu tindak kejahatan difokuskan pada perbuatan nyata (*actus-reus*) yang mana orang tersebut sudah dapat dipidana sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana dalam suatu aturan telah jelas dikatakan perbuatan tersebut dilarang dan yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa sudah tentu orang tersebut dapat dipidana, lain halnya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anak.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batasan usia tertentu (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam *Standard Minimum Rule for The Administration of Junevile Justice (The Beijing Rules)* batas usia dimana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 8-18 tahun. Dari perumusan Rules di atas tampak bahwa usia minimum seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah minimal berusia 8 (delapan) tahun. Penentuan batas minimum usia anak berbeda-beda berdasarkan sejarah dan kebudayaan masing-masing negara. Di Inggris batas usia minimum adalah 8 (delapan) tahun, berbeda di Australia anak yang berusia 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Rio De Janeiro usia minimum anak adalah 14 (empat belas) tahun. Di negara-negara Eropa batas usia minimum

adalah 16 (enam belas) tahun, di Sweden dan Belgia batas usia minimum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan untuk di Asia batas usia 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

Di Indonesia sendiri batas usia minimum anak adalah 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan UU PA. Serupa dengan yang termaktub dalam UU SPPA bahwa batas usia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada usia 12 (dua belas) tahun anak dianggap telah mempunyai rasa tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan batas usia maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

2.1.4 Penyidikan Tindak Pidana Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Penyidikan disebut *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) adalah pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mendapatkan kabar yang sekedar beralasan dengan cara apapun, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum (Hamzah, 2015).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-

bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahap penyidikan merupakan lanjutan dari tahap penyelidikan, setelah diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Keyakinan itu didapat pada saat tahap penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ditemukannya bukti permulaan yang menguatkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan dilakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu dapat berupa pembatasan hak-hak asasi manusia.

Dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, menurut Andi Hamzah terdapat bagian yang berhubungan dengan tindakan penyidikan yaitu (Hamzah, 2015) :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
2. Ketentuan tentang terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, pemeriksaan tempat kejadian);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana anak. Proses penyidikan tindak pidana anak diatur dalam Pasal 26 UU SPPA. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang memeriksa haruslah penyidik yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat 3 yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Menurut R. Wiyono dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia yang dimaksud dengan “mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami hal-hal sebagai berikut : (R Wiyono, 2016)

- a) Pembinaan terhadap anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, karakter dan disiplin anak;
- b) Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun psikis anak;
- c) Memahami norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak.

Proses penyidikan tindak pidana anak memang harus ditangani oleh pejabat khusus yang memang memiliki skill dan telah terlatih untuk menghadapi anak yang penanganannya sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap proses harus

dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. Dengan terciptanya suasana kekeluargaan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak sehingga anak dapat mengutarakan apa yang dirasakan, bagaimana peristiwa tindak pidana itu terjadi dan mengungkapkan sebab suatu peristiwa itu terjadi dengan jujur, terbuka, tanpa adanya tekanan dan rasa takut. Dalam setiap proses pemeriksaan setiap aparat penegak hukum yang terlibat tidak memakai pakaian dinas atau seragam untuk menghindari kesan formal pada pemeriksaan. Dalam proses penyidikan pun dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua atau wali, penasihat hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Lamanya penahanan untuk kepentingan penyidikan anak diatur dalam Pasal 33 UU SPPA. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan hanya boleh dilakukan jika anak tersebut telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama masa penahanan anak ditempatkan di lembaga khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan selama masa penahanan kebutuhan anak harus terpenuhi baik jasmani, rohani maupun kebutuhan sosial anak.

Dalam melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 27 UU SPPA penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melakukan penelitian mengenai anak yang bersangkutan. Data yang dihasilkan dalam

penelitian dapat berupa data individu, orang tua anak, keluarga, kehidupan sosial anak, dan lingkungan tempat tinggal anak. Kemudian hasil penelitian tersebut diserahkan kepada penyidik.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi. Namun pada Pasal 7 ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap proses peradilan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) yang tidak wajib dilakukannya diversi. Namun proses pemeriksaan tetap mengacu pada prinsip *restorative* dan mengedepankan kepentingan terbaik anak (Abdurrachman, 2016).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib diperhatikan segala kebutuhannya dan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), memperlakukan anak secara manusiawi, bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung serta mendapatkan keadilan dimuka pengadilan dengan sidang yang tidak terbuka untuk umum dan tidak dipublikasikan. Anak tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau dipenjara seumur hidup. Selama proses peradilan berlangsung anak berhak

didampingi oleh orang tua atau wali, mendapatkan bantuan aksesibilitas khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan serta hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai proses penyidikan tindak pidana anak diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33. Penyidikan terhadap perkara anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan sesuai dengan isi Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Penyidik yang khusus menangani kasus anak harus memenuhi syarat sebagai penyidik. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.)

Pasal 26 ayat (3) :

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik yang menangani kasus anak haruslah penyidik yang memang telah dilatih dan mengikuti pendidikan peradilan anak. Hal ini mengingat bahwa anak memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan khusus pula dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang dapat berakibat merugikan perkembangan mental dan jasmani anak. Dalam proses penyidikan anak peran Pembimbing Kemasyarakatan pun dilibatkan. Hal ini dapat membantu penyidik untuk mengetahui informasi mengenai identitas diri anak, keluarga anak, lingkungan sosial anak dan informasi lainnya yang dapat memberikan pertimbangan kepada penyidik. Dalam Pasal 27 ayat (2) yang termasuk dalam Pembimbing

Kemasyarakatan adalah ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Proses penyidikan anak dalam UU SPPA telah mencantumkan wajibnya dilakukan diversi oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Dengan adanya diversi ini dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi anak dari proses peradilan sehingga anak dapat kembali kepada lingkungan sosialnya secara wajar tanpa adanya labelisasi yang melekat pada anak.

Penangkapan dan penahanan anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk kepentingan penyidikan. Anak yang ditangkap dan ditahan harus ditempatkan pada ruang pelayanan khusus anak. Jika belum terdapat ruang pelayanan khusus anak maka anak dapat dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Anak harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat diserap oleh anak karena kontak kultural. Penahanan anak hanya dapat dilakukan bilamana anak telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih. Anak yang ditahan harus tetap

dicukupi kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial anak sesuai dengan umurnya.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari;
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari;
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka anak wajib dibebaskan demi hukum;
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara);
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pada pasal diatas mengatur tentang lamanya proses penyidikan anak. Jumlah keseluruhan lamanya proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 15 hari. Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan penyidik tidak dapat mendapatkan bukti-bukti maka anak wajib dibebaskan. Selama proses penahanan anak tetap harus diperhatikan dengan menempatkan anak pada lembaga yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat penahanan anak. Selama penahanan anak wajib diperlakukan dengan manusiawi dan dipenuhi kebutuhannya.

2.2.2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian yang terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia dan suatu bangsa. Karena begitu pentingnya anak dalam kehidupan maka Negara memiliki tugas memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak serta menjamin hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Begitupun dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). (Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

Pasal 16 ayat (1) :

“setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”

Pasal 17 ayat (1)

“setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Dalam pasal di atas tampak jelas tertulis bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, diperlakukan secara manusiawi, dilindungi segala hak-haknya, dibebaskan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum Negara. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang dan menghindari labelisasi dari masyarakat yang dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Penahanan anak merupakan upaya hukum terakhir jika upaya lain telah dilakukan dan tidak berhasil. Penahanan anak harus dipisahkan dengan orang dewasa mengingat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dapat memengaruhi perkembangan mental dan fisik anak.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini mengatur tentang penyidik sebagai aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dan merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik dan penyidik pembantu seorang penyidik harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 2A dan Pasal 3. (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), n.d.) Pasal 2A ayat (1) huruf a,b, dan c :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

Pasal 3 ayat (1) huruf a,b, dan c:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas di dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;

Persyaratan penyidik dan penyidik pembantu berlaku juga bagi penyidik tindak pidana anak. Namun khusus dalam penanganan kasus anak perwira-perwira

polisi secara khusus dilatih dan dididik untuk untuk menangani kasus anak dan pencegahan kasus anak untuk di kemudian hari.